

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.**  
**("Rapat")**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.**, selanjutnya disebut ("**Rapat**");
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia;
3. **Peserta Rapat**
  - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **05 Mei 2025** selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
  - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat 8 Anggaran dasar perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
  - d. Hanya peserta Rapat yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
  - e. Pihak yang bukan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berada dalam ruang rapat ini tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
  - f. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.
4. **Pimpinan Rapat**
  - a. Rapat dipimpin oleh Komisaris.
  - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
  - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
5. **Kuorum Kehadiran**

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
6. **Keputusan**
  - a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
7. **Tanya Jawab**
  - a. Dalam setiap agenda Rapat, diberikan kesempatan kepada 1 Orang dan 1 pertanyaan untuk Tanya Jawab maksimal 3 menit, jika lebih dari 3 menit maka Ketua Rapat berhak untuk melanjutkan Rapat.
  - b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan.
  - c. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
  - d. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan, dibacakan dan disampaikan kepada Ketua Rapat.
  - e. Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. **Pemungutan Suara**
  - a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
  - b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "mengangkat tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
    - I. Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - II. Kedua, mereka yang memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - III. Suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
    - IV. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat; Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
  - c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
  - d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.



**CODE OF CONDUCT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk .**  
**(" Meeting ")**

1. This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders of **PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.**, hereinafter referred to as the ("**Meeting**");
2. The Meeting is held in Indonesian;
3. **Meeting Participants**
  - a. Meeting Participants are shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in the Company's Shareholders Register as of May 5, 2025, no later than 16:00 WIB.
  - b. Shareholders may be represented by another shareholder or another individual through a valid letter of authorization, in accordance with applicable laws and regulations. If a shareholder authorizes a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or an employee of the Company, then pursuant to Article 16 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, any votes cast by such individuals shall not be counted in the voting process.
  - c. The Chairman of the Meeting has the right to request that the letter of authorization be presented during the Meeting.
  - d. Only Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote at the Meeting.
  - e. Individuals who are not shareholders or authorized representatives of shareholders present in the meeting room are not entitled to speak or vote in the Meeting.
  - f. Meeting Participants arriving after the registration period has closed may still attend the Meeting, but will not be counted for quorum purposes, voting, or allowed to participate in the question-and-answer session.
4. **Chairperson of the Meeting**
  - a. The Meeting shall be chaired by a Commissioner.
  - b. The Chairperson of the Meeting is responsible for ensuring the smooth conduct of the Meeting.
  - c. The Chairperson of the Meeting is entitled to take any measures deemed necessary to ensure that the Meeting proceeds in an orderly and efficient manner and achieves its objectives.
5. **Quorum**

The Meeting may be convened if attended by shareholders or their authorized representatives representing more than 50% (fifty percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
6. **Decisions**
  - a. All decisions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. If a consensus cannot be reached, the decisions shall be made by voting, with approval from more than ½ (one-half) of the total valid votes cast at the Meeting.
  - b. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, he is asked to vote only 1 (one) time and his vote represents the entire number of shares he owns.
7. **Questions and Answers**
  - a. For each agenda item, a maximum of 1 (one) person may ask 1 (one) question, with a maximum duration of 3 (three) minutes. Should the time limit be exceeded, the Chairperson has the right to proceed with the Meeting.
  - b. Questions may only be raised by shareholders or their authorized representatives during the designated Q&A session, which will be held after the agenda presentation and before the voting. Questions must be directly related to the discussed agenda item.
  - c. Before submitting questions, shareholders are asked to raise their hands, then state their names and the number of shares they own or represent.
  - d. Questions submitted can be submitted directly in writing through the form provided, read and submitted to the Chairperson of the Meeting.
  - e. The Board of Directors or Commissioners appointed by the Chairperson of the Meeting will respond to each question verbally and may request the assistance of relevant parties to provide the answer or clarification.
8. **Voting Procedure**
  - a. Voting is conducted verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise.
  - b. Voting verbally is conducted by "raising hands" with the following procedures:
    - I. First, those who vote "Disagree" will be asked to raise their hands and submit their voting cards;
    - II. Second, those who vote "Abstain" or Blank are asked to raise their hands and submit their voting cards;
    - III. Abstain or Blank votes are considered to have issued the same vote as the majority vote of the shareholders who cast the vote;
    - IV. Invalid votes will be disregarded and will not be counted in determining the total valid votes cast at the Meeting. The number of disagree votes will be subtracted from the total valid votes, and the resulting difference will represent the number of affirmative votes.
  - c. If the proxy authorized by the shareholder to cast a vote of "Disagree" or a "Blank" vote does not raise their hand to cast such a vote during the decision-making process, they shall be deemed to have approved the proposed decision.
  - d. If there are participants whose attendance has been counted toward the quorum but who are not present in the meeting room at the time of voting, they shall be deemed to have agreed to all decisions made during the meeting.

**Surabaya, Mei 06 2025**  
**Company Directors**